



**PUTUSAN**

Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah di daftar secara elektronik Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan nomor perkara 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 September 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 19 September 2022;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Permai 4 Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Agustus 2023, usia 1 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selalu meminta Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Buol namun Pemohon menolak karena mengingat Pemohon sedang bekerja sebagai honorer di Dinas Pekerjaan Umum xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa untuk menuruti kemauan Termohon, pada bulan September 2023 Pemohon menghendaki keinginan tersebut dengan cara Pemohon mengantarkan Termohon untuk tinggal sementara waktu bersama orangtua Termohon di Kabupaten Buol namun setelah dua minggu lamanya Pemohon menelfon Termohon untuk diajak kembali tinggal bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi untuk tinggal bersama-sama dengan Pemohon. Sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih satu (1) tahun satu (1) dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relass panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pengaju perkara tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relass panggilan yang dibacakan di persidangan,

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal **02 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal **02 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 4



Hamsin Haruna, S.H.I.  
Hakim Anggota II,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.

Panitera Pengganti

Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya	: Rp.	100.000,-	
Proses			
3. Biaya	: Rp.	17.000,-	
Panggilan			
4. PNBP	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>187.000,-</b>	(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 5